



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : ABDUL MALIK SEMBIRING Bin SEH;
2. Tempat Lahir : Kota Cane;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 52 Tahun / 01 Januari 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pinding, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara
Prop. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : MARHABAN Als TARIGAN Bin SAIDIN;
2. Tempat Lahir : Kota Cane;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun / 09 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pinding, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara
Prop. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt., tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt., tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Abdul Malik Sembiring Bin Seh dan terdakwa II Marhaban Als Tarigan Bin Saidin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 Ayat (2) Ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Abdul Malik Sembiring Bin Seh dan terdakwa II Marhaban Als Tarigan Bin Saidin dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) buah kotak Hp dengan merek:
 - HONOR 10 lite dengan imei1: 867134040207457 imei2: 867134040301458;
 - OPPO A7 imei1.867939042561671 imei2.867939042561663;
 - OPPO F1 imei1:861074034916257 imei2:861074034916240;
 - OPPO A5s imei1864315045966972 imei2.864315045966964;
 - REALME 5i imei1.866515044835650 imei2.866515044835643;
 - NOKIA230 imei1:354859081606569 imei2.354859081606577;
 2. 1 (satu) buah kotak jam tangan dengan merek ALEXANDER CHRISTIE;
 3. 1 (satu) buah kotak jam tangan merek MIRAGE;
 4. 1 (satu) lembar surat pembelian emas putih anting toko mas SINAR LOGAM;
 5. 1 (satu) lembar surat pembelian emas kuning anting toko mas GUNUNG AGUNG;
 6. 1 (satu) lembar surat pembelian emas putih liontin Toko mas SINAR

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LOGAM;

7. 1 (satu) lembar surat pembelian emas kuning anting toko mas GUNUNG SARI JAYA;

8. 1 (satu) lembar surat pembelian gelang tangan perak toko GALAXY VENUS;

9. 1 (satu) lembar surat pembelian kalung perak toko GALAXY VENUS;

10. 2 (dua) buah Hp ANDROIT dengan merek:

- OPPO A5s imei1864315045966972 imei2.864315045966964;
- REALME 5i imei1.866515044835650 imei2.866515044835643;

11. 1 (satu) buah jam tangan dengan merek ALEXANDER CHRISTIE;

12. 1 (satu) buah jam tangan merek MIRAGE;

13. Satu pasang anting mas kuning;

14. Satu buah liontin mas putih;

15. Satu buah anting mas kuning;

16. Satu buah anting mas putih;

17. Satu buah cincin emas kuning;

18. Satu buah gelang mas putih;

19. Satu buah kalung mas putih;

20. Satu buah gelang perak;

21. Satu buah kalung perak;

22. Uang tunai senilai Rp.2,315,000.;

23. 4 lembar kain bekas;

24. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merek JOLLBLUES;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Riki Aliantody Anak Dari

Sim Suliang;

25. Lakban hitam bekas;

26. 1 (satu) buah pahat;

27. 1 (satu) buah obeng warna kuning;

28. 2 (dua) buah parang panjang;

29. 1 (satu) buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Abdul Malik Sembiring Bin Seh bersama-sama dengan Marhaban Als Tarigan Bin Saidin pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB para terdakwa berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah milik MUSDI ARIANTO (belum tertangkap) melintas di depan toko elektronik milik saksi korban Riki Aliantody Anak Dari Sim Suiliang yang berbentuk ruko di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi lalu timbul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian di toko tersebut lalu para terdakwa berpura-pura membeli obeng sambil mengawasi keadaan sekitar lalu para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saat para terdakwa sedang berada di rumah MUSDI ARIANTO di desa Danau Sarang Elang Kab. Muaro Jambi lalu terdakwa I meminta MUSDI ARIANTO untuk mengantarkan para terdakwa ke toko elektronik milik saksi korban Riki Aliantody Anak Dari Sim Suiliang yang berbentuk ruko di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaluko Kab. Muaro Jambi karena para terdakwa akan mengambil barang sesuatu di tempat tersebut lalu terdakwa I meminta MUSDI ARIANTO menjemput kembali pada pagi harinya dan langsung mengantarkan para terdakwa ke loket ALS karena para terdakwa mau pulang ke Aceh yang disetujui oleh MUSDI ARIANTO kemudian MUSDI ARIANTO mengantarkan para terdakwa ke toko elektronik milik saksi korban Riki Aliantody Anak Dari Sim Suiliang yang berbentuk ruko di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dengan bernoncengan bertiga menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah sambil membawa parang, linggis, dan obeng besar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB setelah memastikan keadaan aman dan dalam kondisi penerangan mati lampu para terdakwa memutar menuju ke pintu belakang ruko lalu terdakwa I merusak pintu dengan cara mencongkel pintu belakang yang terbuat dari kayu dengan menggunakan obeng yang telah dibawa sebelumnya sehingga pintu menjadi terbuka lalu para terdakwa masuk dan menaiki ke lantai 2 ruko sambil membawa parang dan bertemu dengan saksi korban Riki Aliantody Anak Dari Sim Suiliang dan saksi korban lidia Darmawati dan mengancam dengan menggunakan parang lalu para terdakwa mengikat saksi korban Riki Aliantody Anak Dari Sim Suiliang dan saksi korban lidia Darmawati sambil sesekali memukul saksi korban Riki Aliantody Anak Dari Sim Suiliang dan para terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya anting-anting, kalung dan cincin milik saksi korban lidia Darmawati kemudian para terdakwa pergi ke kamar saksi Dewi Anak Dari Liekianhuat lalu para terdakwa membangunkan saksi Dewi Anak Dari Liekianhuat dan membawa saksi Dewi Anak Dari Liekianhuat berkumpul dengan saksi korban Riki Aliantody Anak Dari Sim Suiliang dan saksi korban lidia Darmawati di ruangan tengah lalu mengikat tangan dan kaki serta melakban mulut saksi Dewi Anak Dari Liekianhuat sambil sesekali memukul punggung saksi Dewi Anak Dari Liekianhuat kemudian para terdakwa berkeliling rumah dan mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit hp Oppo A7 warna biru, 1 (satu) unit hp Oppo F1, 1 (satu) buah Hp Realme 5i, 1 (satu) buah Hp Honor 10 Lite, 1 (satu) buah Hp Oppo A 5 S, 1 (satu) buah Hp Nokia 230, 1 (satu) buah Hp Samsung, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage, 1 (satu) buah cincin emas kuning ½ suku, 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning, 1 (satu) buah kalung perak, 2 (dua) buah gelang tangan perak, 1 (satu) buah gelang kaki perak, 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt



anting-anting emas putih, 1 (satu) buah kalung emas putih, 1 (satu) buah liontin emas putih, uang tunai senilai Rp.6.000.000,-, 1 (satu) buah KTP an. Dewi, , dan 1 (satu) buah dompet merk Levis yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas hitam merk Jollblues lalu para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut lalu saat di perjalanan oleh karena hp terus berbunyi sehingga para terdakwa mengubur 1 (satu) buah Hp Honor 10 Lite, 1 (satu) unit hp Oppo A7 warna biru, 1 (satu) unit hp Oppo F1, 1 (satu) buah Hp Oppo A 5 S, 1 (satu) buah Hp Realme 5i, dan 1 (satu) buah Hp Nokia 230 di perkebunan tebu di dekat toko elektronik milik saksi korban Riki Aliantody Anak Dari Sim Suiliang yang berbentuk ruko di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi kemudian pada saat para terdakwa beristirahat di sebuah masjid paa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Riki Aliantody Anak Dari Sim Suiliang dan keluarga mengalami sekira kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) Ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Riki Aliantody Anak dari Sim Suiliang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB berlokasi di ruko Saksi yang beralamat di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Para Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama istrinya yaitu Saksi Lidia sedang tidur di ruang tengah ruko Saksi yang berada di lantai 2, tiba-tiba Saksi dan Saksi Lidia dibangunkan oleh Para Terdakwa dan langsung mengancam Saksi dan Saksi Lidia dengan menggunakan senjata tajam parang lalu Para Terdakwa mengikat Saksi dan Saksi Lidia sambil beberapa kali memukul Saksi di bagian punggung dengan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah diikat, mulut Saksi juga dilakban oleh Para Terdakwa lalu salah satu Terdakwa mengambil barang-barang yaitu berupa uang dan handphone milik Saksi serta merampas anting dan kalung yang digunakan oleh Saksi Lidia;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di ruang tengah dan laci toko milik Saksi kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam kamar ibu mertua Saksi yaitu Saksi Dewi dan Saksi mendengar adanya teriakan dari Saksi Dewi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Dewi dibawa ke ruang tengah dan diikat bersamaan dengan Saksi dan Saksi Lidia menggunakan kain dan menutup mulut dengan lakban;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa juga masuk ke dalam kamar kakak Saksi yaitu Saksi Martini yang kemudian Saksi Martini juga dibawa ke ruang tengah untuk diikat bersamaan dengan Saksi, Saksi Lidia dan Saksi Dewi;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa menyuruh Saksi beserta Saksi lainnya untuk tiarap menghadap ke lantai dan salah satu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil seluruh barang yang ada di rumah Saksi kemudian Para Terdakwa pergi dari rumah Saksi dengan membawa barang-barang yang ada di rumah Saksi sebagai yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A7, 1 (satu) unit HP Oppo F1, 1 (satu) unit HP Realme 5i, 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) cincin emas kuning ½ suku, 1 (satu) pasang anting emas kuning, 1 (satu) buah kalung perak, 2 (dua) buah gelang tangan perak, 1 (satu) buah gelang kaki perak, 1 (satu) anting emas kuning, 1 (satu) buah tas hitam merek JOLLBLUES, 1 (satu) buah dompet merek LEVIS, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit HP Honor 10 lite, 1 (satu) unit HP Advand, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 1 (satu) buah anting emas putih, 1 (satu) buah kalung emas putih dan 1 (satu) buah liontin emas putih;
- Bahwa setelah itu Saksi Lidia berhasil melepaskan ikatan tangannya dan kemudian melepaskan ikatan tali Saksi, Saksi Dewi dan Saksi Martini lalu segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui darimana Para Terdakwa masuk namun saat diperiksa pintu belakang ruko ternyata pintu belakang ruko saksi rusak;
- Bahwa sebelum kejadian pintu belakang ruko Saksi telah dikunci;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa setelah Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Lidia Darmawati Anak dari Ong Acuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB berlokasi di ruko Saksi yang beralamat di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Para Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Riki;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama suaminya yaitu Saksi Riki sedang tidur di ruang tengah ruko Saksi Riki yang berada di lantai 2, tiba-tiba Saksi dan Saksi Riki dibangunkan oleh Para Terdakwa dan langsung mengancam Saksi dan Saksi Riki dengan menggunakan senjata tajam parang lalu Para Terdakwa mengikat Saksi dan Saksi Riki sambil beberapa kali memukul Saksi Lidia di bagian punggung tangan kosong;
 - Bahwa kemudian setelah diikat, mulut Saksi Riki juga dilakban oleh Para Terdakwa lalu salah satu Terdakwa mengambil barang-barang yaitu berupa uang dan handphone milik Saksi Riki serta merampas anting dan kalung yang digunakan oleh Saksi;
 - Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di ruang tengah dan laci toko milik Saksi kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam kamar ibu Saksi yaitu Saksi Dewi dan Saksi mendengar adanya teriakan dari Saksi Dewi;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi Dewi dibawah ke ruang tengah dan diikat bersamaan dengan Saksi dan Saksi Riki dengan menggunakan kain dan menutup mulut dengan lakban;
 - Bahwa setelah itu Para Terdakwa juga masuk ke dalam kamar kakak ipar Saksi yaitu Saksi Martini yang kemudian Saksi Martini juga dibawa ke ruang tengah untuk diikat bersamaan dengan Saksi, Saksi Riki dan Saksi Dewi;
 - Bahwa setelah itu Para Terdakwa menyuruh Saksi beserta Saksi lainnya untuk tiarap menghadap ke lantai dan salah satu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi Riki;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil seluruh barang yang ada di rumah Saksi kemudian Para Terdakwa pergi dari rumah Saksi dengan membawa barang-barang yang ada di rumah Saksi sebagai yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A7, 1 (satu) unit HP Oppo F1, 1 (satu) unit HP Realme 5i, 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) cincin emas kuning ½ suku, 1 (satu) pasang anting emas kuning, 1 (satu) buah kalung perak, 2 (dua) buah gelang tangan perak, 1 (satu) buah gelang kaki perak, 1 (satu) anting emas kuning, 1 (satu) buah tas hitam merek JOLLBLUES, 1 (satu) buah dompet merek LEVIS, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit HP Honor 10 lite, 1 (satu) unit HP Advand, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 1 (satu) buah anting emas putih, 1 (satu) buah kalung emas putih dan 1 (satu) buah liontin emas putih;
 - Bahwa setelah itu Saksi berhasil melepaskan ikatan tangannya dan kemudian melepaskan ikatan tali Saksi Riki, Saksi Dewi dan Saksi Martini lalu segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui darimana Para Terdakwa masuk namun saat diperiksa pintu belakang ruko ternyata pintu belakang ruko saksi rusak;
 - Bahwa sebelum kejadian pintu belakang ruko Saksi telah dikunci;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa setelah Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah bertemu dengan Para Terdakwa karena sore hari sebelum kejadian Para Terdakwa sempat datang ke toko Saksi untuk membeli tespen;
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Dewi Anak dari Liekianhuat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB berlokasi di ruko Saksi yang beralamat di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Para Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Riki;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt



- Bahwa awalnya Para Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dan membangunkan Saksi sambil menyuruh Saksi untuk diam;
- Bahwa saat itu salah satu Terdakwa ada yang memukul punggung Saksi 1 (satu) kali dengan menggunakan gagang parang dan setelah itu Saksi dibawa keluar kamar untuk diikat bersama-sama dengan Saksi Riki dan Saksi Lidia dengan menggunakan kain dan menutup mulut dengan lakban;
- Bahwa setelah Saksi dibawa keluar dari kamar, Saksi ada mengambil barang-barang dari dalam kamar Saksi dan setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam Saksi Martini yang kemudian Saksi Martini juga dibawa ke ruang tengah untuk diikat bersamaan dengan Saksi, Saksi Riki dan Saksi Lidia;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa menyuruh Saksi beserta Saksi lainnya untuk tiarap menghadap ke lantai dan salah satu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi Riki;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil seluruh barang yang ada di rumah Saksi kemudian Para Terdakwa pergi dari rumah Saksi dengan membawa barang-barang yang ada di rumah Saksi sebagai yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A7, 1 (satu) unit HP Oppo F1, 1 (satu) unit HP Realme 5i, 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) cincin emas kuning $\frac{1}{2}$ suku, 1 (satu) pasang anting emas kuning, 1 (satu) buah kalung perak, 2 (dua) buah gelang tangan perak, 1 (satu) buah gelang kaki perak, 1 (satu) anting emas kuning, 1 (satu) buah tas hitam merek JOLLBLUES, 1 (satu) buah dompet merek LEVIS, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit HP Honor 10 lite, 1 (satu) unit HP Advand, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 1 (satu) buah anting emas putih, 1 (satu) buah kalung emas putih dan 1 (satu) buah liontin emas putih;
- Bahwa setelah itu Saksi Lidia berhasil melepaskan ikatan tangannya dan kemudian melepaskan ikatan tali Saksi Riki, Saksi dan Saksi Martini lalu Saksi Riki segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui darimana Para Terdakwa masuk namun saat diperiksa pintu belakang ruko ternyata pintu belakang ruko Saksi Riki rusak;
- Bahwa sebelum kejadian pintu belakang ruko Saksi Riki telah dikunci;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi, Saksi Riki, Saksi Lidia dan Saksi Martini menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Martini Anak dari Sim Suiliang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB berlokasi di ruko Saksi yang beralamat di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Para Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Riki;
 - Bahwa awalnya Saksi mendengar suara jeritan Saksi Dewi dan kemudian Saksi bersembunyi di dalam selimut di kamar Saksi lalu Para Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dan membangunkan Saksi dan membawa Saksi ke ruang tengah untuk diikat tangannya dengan kain;
 - Bahwa setelah itu Para Terdakwa menyuruh Saksi beserta Saksi lainnya untuk tiarap menghadap ke lantai dan salah satu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi Riki;
 - Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil seluruh barang yang ada di rumah Saksi Riki kemudian Para Terdakwa pergi dari rumah Saksi dengan membawa barang-barang yang ada di rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A7, 1 (satu) unit HP Oppo F1, 1 (satu) unit HP Realme 5i, 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) cincin emas kuning 1/2 suku, 1 (satu) pasang anting emas kuning, 1 (satu) buah kalung perak, 2 (dua) buah gelang tangan perak, 1 (satu) buah gelang kaki perak, 1 (satu) anting emas kuning, 1 (satu) buah tas hitam merek JOLLBLUES, 1 (satu) buah dompet merek LEVIS, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit HP Honor 10 lite, 1 (satu) unit HP Advand, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 1 (satu) buah anting emas putih, 1 (satu) buah kalung emas putih dan 1 (satu) buah liontin emas putih;
 - Bahwa setelah itu Saksi Lidia berhasil melepaskan ikatan tangannya dan kemudian melepaskan ikatan tali Saksi Riki dan Saksi Dewi lalu Saksi Riki segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui darimana Para Terdakwa masuk namun saat diperiksa pintu belakang ruko ternyata pintu belakang ruko Saksi Riki rusak;
 - Bahwa sebelum kejadian pintu belakang ruko Saksi Riki telah dikunci;
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi, Saksi Riki,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lidia dan Saksi Dewi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Abdul Malik Sembiring Bin Seh

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB berlokasi di ruko Saksi Riki yang beralamat di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Para Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Riki;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II memutuskan untuk pulang ke Aceh karena sudah tidak memiliki pekerjaan di sawit lalu kemudian Terdakwa menghubungi Mus (DPO) mengatakan bahwa akan pulang ke Aceh namun tidak memiliki uang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Mus (DPO) jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik Mus (DPO);
- Bahwa ketika tiba di lintas dekat Desa Simpang Sungai Duren Para Terdakwa dan Mus (DPO) melihat toko elektronik Saksi Riki kemudian Terdakwa II mengajak untuk membeli obeng tespen sambil melihat kondisi toko elektronik tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah Mus (DPO) yang berada di Desa Danau Sarang Elang dan merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko elektronik tersebut;
- Bahwa setelah itu pada pukul 22.00 WIB Mus (DPO) datang menjemput Para Terdakwa untuk mengantar Para Terdakwa pergi ke toko elektronik Saksi Riki;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa parang, linggis dan obeng besar serta Terdakwa II juga membawa parang dan linggis;
- Bahwa setibanya di toko elektronik Saksi Riki, Para Terdakwa diturunkan oleh Mus (DPO) dan melihat bahwa kondisi pada saat itu sedang gelap seperti mati lampu kemudian Para Terdakwa memutar mencari pintu belakang toko elektronik Saksi Riki lalu Terdakwa mencongkel pintu kayu tersebut dengan menggunakan obeng besar dan linggis;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt



- Bahwa Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke lantai 2 (dua) toko elektronik tersebut lalu melihat Saksi Riki dan Saksi Lidia yang sedang tidur kemudian membangunkan Saksi Riki sambil mengancam sambil Terdakwa II memukul punggung Saksi Riki dengan tangan kosong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi Riki dan Terdakwa mengikat Saksi Lidia lalu mulut Para Saksi dilakban oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Dewi dan kemudian membangunkan Saksi Dewi serta Terdakwa II ada memukul punggung Saksi Dewi dengan menggunakan gagang parang supaya Saksi Dewi tidak berteriak lalu Saksi Dewi dibawa ke ruang tengah untuk diikat bersama-sama dengan Saksi Riki dan Saksi Lidia dengan menggunakan kain;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa juga masuk ke dalam Saksi Martini dan kemudian Saksi Martini juga di dibawa keluar dari kamarnya dan diikat bersama dengan Saksi lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengambil seluruh barang yang ada di ruang tengah, kamar Saksi Dewi, kamar Saksi Martini dan laci toko yang berada di bawah dan setelah itu Para Terdakwa kabur ke kebun belakang toko elektronik Saksi Riki;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada saat itu di dalam rumah Saksi Riki yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A7, 1 (satu) unit HP Oppo F1, 1 (satu) unit HP Realme 5i, 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) cincin emas kuning ½ suku, 1 (satu) pasang anting emas kuning, 1 (satu) buah kalung perak, 2 (dua) buah gelang tangan perak, 1 (satu) buah gelang kaki perak, 1 (satu) anting emas kuning, 1 (satu) buah tas hitam merek JOLLBLUES, 1 (satu) buah dompet merek LEVIS, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Honor 10 lite, 1 (satu) unit HP Advand, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 1 (satu) buah anting emas putih, 1 (satu) buah kalung emas putih dan 1 (satu) buah liontin emas putih;
- Bahwa terhadap 6 (enam) unit handphone tersebut sudah Terdakwa kubur di dalam tanah karena handphone tersebut menyala terus;
- Bahwa untuk barang-barang yang lainnya belum Terdakwa jual karena pada saat Terdakwa sedang beristirahat di masjid Terdakwa dan Terdakwa II sudah langsung ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk ongkos pulang ke Aceh karena Terdakwa sudah tidak memiliki pekerjaan karena pekerjaan yang diberikan Mus (DPO) tidak sesuai yang dijanjikan;
- Bahwa pada saat kejadian peran Terdakwa adalah mengambil barang-barang yang ada di dalam toko elektronik Saksi Riki sedangkan Terdakwa II yang mengamankan Para Saksi agar tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa sedang mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Marhaban Alias Tarigan Bin Saidin

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB berlokasi di ruko Saksi Riki yang beralamat di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Para Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Riki;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I memutuskan untuk pulang ke Aceh karena sudah tidak memiliki pekerjaan di sawit lalu kemudian Terdakwa I menghubungi Mus (DPO) mengatakan bahwa akan pulang ke Aceh namun tidak memiliki uang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Mus (DPO) jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik Mus (DPO);
- Bahwa ketika tiba di lintas dekat Desa Simpang Sungai Duren Para Terdakwa dan Mus (DPO) melihat toko elektronik Saksi Riki kemudian Terdakwa mengajak untuk membeli obeng tespen sambil melihat kondisi toko elektronik tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah Mus (DPO) yang berada di Desa Danau Sarang Elang dan merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko elektronik tersebut;
- Bahwa setelah itu pada pukul 22.00 WIB Mus (DPO) datang menjemput Para Terdakwa untuk mengantar Para Terdakwa pergi ke toko elektronik Saksi Riki;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I membawa parang, linggis dan obeng besar serta Terdakwa juga membawa parang dan linggis;
- Bahwa setibanya di toko elektronik Saksi Riki, Para Terdakwa diturunkan oleh Mus (DPO) dan melihat bahwa kondisi pada saat itu sedang gelap seperti mati lampu kemudian Para Terdakwa memutar mencari pintu belakang toko elektronik Saksi Riki lalu Terdakwa I mencongkel pintu kayu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt



tersebut dengan menggunakan obeng besar dan linggis;

- Bahwa Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke lantai 2 (dua) toko elektronik tersebut lalu melihat Saksi Riki dan Saksi Lidia yang sedang tidur kemudian membangunkan Saksi Riki sambil mengancam sambil Terdakwa memukul punggung Saksi Riki dengan tangan kosong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengikat tangan Saksi Riki dan Terdakwa mengikat Saksi Lidia lalu mulut Para Saksi dilakban oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Dewi dan kemudian membangunkan Saksi Dewi serta Terdakwa ada memukul punggung Saksi Dewi dengan menggunakan gagang parang supaya Saksi Dewi tidak berteriak lalu Saksi Dewi dibawa ke ruang tengah untuk diikat bersama-sama dengan Saksi Riki dan Saksi Lidia dengan menggunakan kain;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa juga masuk ke dalam kamar Saksi Martini dan kemudian Saksi Martini juga di dibawa keluar dari kamarnya dan diikat bersama dengan Saksi lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengambil seluruh barang yang ada di ruang tengah, kamar Saksi Dewi, kamar Saksi Martini dan laci toko yang berada di bawah dan setelah itu Para Terdakwa kabur ke kebun belakang toko elektronik Saksi Riki;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada saat itu di dalam rumah Saksi Riki yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A7, 1 (satu) unit HP Oppo F1, 1 (satu) unit HP Realme 5i, 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) cincin emas kuning ½ suku, 1 (satu) pasang anting emas kuning, 1 (satu) buah kalung perak, 2 (dua) buah gelang tangan perak, 1 (satu) buah gelang kaki perak, 1 (satu) anting emas kuning, 1 (satu) buah tas hitam merek JOLLBLUES, 1 (satu) buah dompet merek LEVIS, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Honor 10 lite, 1 (satu) unit HP Advand, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 1 (satu) buah anting emas putih, 1 (satu) buah kalung emas putih dan 1 (satu) buah liontin emas putih;
- Bahwa terhadap 6 (enam) unit handphone tersebut sudah Terdakwa I kubur di dalam tanah karena handphone tersebut menyala terus;
- Bahwa untuk barang-barang yang lainnya belum Terdakwa jual karena pada saat Terdakwa sedang beristirahat di masjid Terdakwa dan Terdakwa I sudah



langsung ditangkap;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk ongkos pulang ke Aceh karena Terdakwa sudah tidak memiliki pekerjaan karena pekerjaan yang diberikan Mus (DPO) tidak sesuai yang dijanjikan;
- Bahwa pada saat kejadian peran Terdakwa I adalah mengambil barang-barang yang ada di dalam toko elektronik Saksi Riki sedangkan Terdakwa yang mengamankan Para Saksi agar tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa I sedang mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 6 (enam) kotak Hp dengan merek :
 - HONOR 10 lite dengan imei1:867134040207457 imei2:867134040301458;
 - OPPO A7 imei1.867939042561671 imei2.867939042561663;
 - OPPO F1 imei1:861074034916257 imei2:861074034916240;
 - OPPO A5s imei1864315045966972 imei2.864315045966964;
 - REALME 5i imei1.866515044835650 imei2.866515044835643;
 - NOKIA230 imei1:354859081606569 imei2.354859081606577;
2. 1 (satu) kotak jam tangan dengan merek ALEXANDER CHRISTIE;
3. 1 (satu) kotak jam tangan merek MIRAGE;
4. 1 (satu) lembar surat pembelian emas putih anting toko mas SINAR LOGAM;
5. 1(satu) lembar surat pembelian emas kuning anting toko mas GUNUNG AGUNG;
6. 1 (satu) lembar surat pembelian emas putih liontin Toko mas SINAR LOGAM;
7. 1 (satu) lembar surat pembelian emas kuning anting toko mas GUNUNG SARI JAYA;
8. 1 (satu) lembar surat pembelian gelang tangan perak toko GALAXY VENUS;
9. 1 (satu) lembar surat pembelian kalung perak toko GALAXY VENUS;
10. 2 (dua) Hp ANDROIT dengan merek:
 - OPPO A5s imei1864315045966972 imei2.864315045966964;
 - REALME 5i imei1.866515044835650 imei2.866515044835643;
11. 1 (satu) jam tangan dengan merek ALEXANDER CHRISTIE;
12. 1 (satu) jam tangan merek MIRAGE;
13. Satu pasang anting mas kuning;



14. Satu liontin mas putih;
15. Satu anting mas kuning;
16. Satu anting mas putih;
17. Satu cincin emas kuning;
18. Satu gelang mas putih;
19. Satu kalung mas putih;
20. Satu gelang perak;
21. Satu kalung perak;
22. Uang tunai senilai Rp.2.315.000.
23. Lakban hitam bekas;
24. 4 lembar kain bekas;
25. 1 (satu) pahat;
26. 1 (satu) obeng warna kuning;
27. 2 (dua) parang panjang;
28. 1 (satu) lingis;
29. 1 (satu) tas kulit warna hitam merek JOLLBLUES;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian dan berdasar pada hukum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB berlokasi di ruko Saksi Riki yang beralamat di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Para Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Riki;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memutuskan untuk pulang ke Aceh karena sudah tidak memiliki pekerjaan di sawit lalu kemudian Terdakwa I menghubungi Mus (DPO) mengatakan bahwa akan pulang ke Aceh namun tidak memiliki uang lalu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Para Terdakwa dan Mus (DPO) jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik Mus (DPO) dan ketika tiba di lintas dekat Desa Simpang Sungai Duren Para Terdakwa dan Mus (DPO) melihat toko elektronik Saksi Riki kemudian Terdakwa II mengajak untuk membeli obeng tespen sambil melihat kondisi toko elektronik Saksi Riki;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah Mus (DPO) yang berada di Desa Danau Sarang Elang dan merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko elektronik Saksi Riki, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Mus (DPO) datang menjemput Para Terdakwa untuk



mengantar Para Terdakwa pergi ke toko elektronik Saksi Riki dengan membawa peralatan yaitu Terdakwa I membawa parang, linggis dan obeng besar serta Terdakwa II membawa parang dan linggis;

- Bahwa setibanya di toko elektronik Saksi Riki, Para Terdakwa diturunkan dan ditinggalkan oleh Mus (DPO) lalu melihat kondisi saat itu sedang gelap seperti mati lampu kemudian Para Terdakwa memutar mencari pintu belakang toko elektronik Saksi Riki lalu Terdakwa I mencongkel pintu kayu tersebut dengan menggunakan obeng besar dan linggis dan setelah pintu terbuka Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke lantai 2 (dua) toko elektronik tersebut lalu melihat Saksi Riki dan Saksi Lidia yang sedang tidur kemudian Terdakwa I membangunkan Saksi Riki sambil mengancam dengan menggunakan parangnya sambil Terdakwa II memukul punggung Saksi Riki dengan tangan kosong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengikat tangan Saksi Riki dan Saksi Lidia lalu Terdakwa II melakban mulut Saksi Riki dan Saksi Lidia kemudian Para Terdakwa langsung mengambil seluruh barang yang ada di ruangan tengah dan masuk ke dalam kamar Saksi Dewi yang sedang tidur lalu membangunkan Saksi Dewi sambil menyuruh Saksi Dewi diam dengan cara Terdakwa II memukul punggung Saksi Dewi dengan menggunakan gagang parang lalu Saksi Dewi dibawa ke ruang tengah untuk diikat bersama-sama dengan Saksi Riki dan Saksi Lidia dengan menggunakan kain dan mulut dilakban;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa juga masuk ke dalam kamar Saksi Martini dan kemudian Saksi Martini juga di dibawa keluar dari kamarnya dan diikat bersama dengan Saksi lainnya dan selanjutnya Para Terdakwa mengambil seluruh barang yang ada di kamar Saksi Dewi dan kamar Saksi Martini serta laci toko yang berada di bawah dan setelah itu Para Terdakwa kabur ke kebun belakang toko elektronik Saksi Riki dan sekitar pukul 07.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada saat itu di dalam rumah Saksi Riki yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A7, 1 (satu) unit HP Oppo F1, 1 (satu) unit HP Realme 5i, 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) cincin emas kuning ½ suku, 1 (satu) pasang anting emas kuning, 1 (satu) buah kalung perak, 2 (dua) buah gelang tangan perak, 1 (satu) buah gelang kaki perak, 1 (satu) anting emas kuning, 1 (satu) buah tas hitam merek JOLLBLUES, 1 (satu) buah dompet merek LEVIS, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP



Honor 10 lite, 1 (satu) unit HP Advand, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 1 (satu) buah anting emas putih, 1 (satu) buah kalung emas putih dan 1 (satu) buah liontin emas putih;

- Bahwa terhadap 6 (enam) unit handphone yang pada saat itu dalam kondisi menyala sudah Terdakwa kubur di dalam tanah karena Para Terdakwa tidak mengerti cara mematikan handphone tersebut;
- Bahwa untuk barang-barang lain belum Terdakwa jual karena pada saat Terdakwa sedang beristirahat di masjid Terdakwa dan Terdakwa II sudah langsung ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk ongkos pulang ke Aceh karena Terdakwa sudah tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa pada saat kejadian peran masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa I mengambil barang-barang yang ada di dalam toko elektronik Saksi Riki sedangkan Terdakwa II yang mengamankan Para Saksi agar tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa sedang mengambil barang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Riki, Saksi Lidia, Saksi Dewi dan Saksi Martini;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Riki, Saksi Lidia, Saksi Dewi dan Saksi Martini menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Riki;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap



menguasai barang yang dicuri;

4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I ABDUL MALIK SEMBIRING Bin SEH dan Terdakwa II MARHABAN Als TARIGAN Bin SAIDIN yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental dan oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain, barang yang dipindahkan tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendakinya atau diketahuinya akibat dari perbuatan yang dilakukan, akibat tersebut merupakan tujuan dari perbuatan, dalam perkara ini tujuan tersebut yaitu untuk dimilikinya barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, dalam hal ini pelaku tidak diberika izin oleh pemilik barang untuk mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB berlokasi di ruko Saksi Riki yang beralamat di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Para Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Riki;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memutuskan untuk pulang ke Aceh karena sudah tidak memiliki pekerjaan di sawit lalu kemudian Terdakwa I menghubungi Mus (DPO) mengatakan bahwa akan pulang ke Aceh namun tidak memiliki uang lalu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Para Terdakwa dan Mus (DPO) jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik Mus (DPO) dan ketika tiba di lintas dekat Desa Simpang Sungai Duren Para Terdakwa dan Mus (DPO) melihat toko elektronik Saksi Riki kemudian Terdakwa II mengajak untuk membeli obeng tespen sambil melihat kondisi toko elektronik Saksi Riki. Setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah Mus (DPO) yang berada di Desa Danau Sarang Elang dan merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko elektronik Saksi Riki, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Mus (DPO) datang menjemput Para Terdakwa untuk mengantar Para Terdakwa pergi ke toko elektronik Saksi Riki dengan membawa peralatan yaitu Terdakwa I membawa parang, linggis dan obeng besar serta Terdakwa II membawa parang dan linggis;

Menimbang, bahwa setibanya di toko elektronik Saksi Riki, Para



Terdakwa diturunkan dan ditinggalkan oleh Mus (DPO) lalu melihat kondisi saat itu sedang gelap seperti mati lampu kemudian Para Terdakwa memutar mencari pintu belakang toko elektronik Saksi Riki lalu Terdakwa I mencongkel pintu kayu tersebut dengan menggunakan obeng besar dan linggis dan setelah pintu terbuka Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke lantai 2 (dua) toko elektronik tersebut lalu melihat Saksi Riki dan Saksi Lidia yang sedang tidur kemudian Terdakwa I membangunkan Saksi Riki sambil mengancam dengan menggunakan parangnya sambil Terdakwa II memukul punggung Saksi Riki dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I mengikat tangan Saksi Riki dan Saksi Lidia lalu Terdakwa II melakban mulut Saksi Riki dan Saksi Lidia kemudian Para Terdakwa langsung mengambil seluruh barang yang ada di ruangan tengah dan masuk ke dalam kamar Saksi Dewi yang sedang tidur lalu membangunkan Saksi Dewi sambil menyuruh Saksi Dewi diam dengan cara Terdakwa II memukul punggung Saksi Dewi dengan menggunakan gagang parang lalu Saksi Dewi dibawa ke ruang tengah untuk diikat bersama-sama dengan Saksi Riki dan Saksi Lidia;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada saat itu di dalam rumah Saksi Riki tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Riki, Saksi Lidia, Saksi Dewi dan Saksi Martini yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A7, 1 (satu) unit HP Oppo F1, 1 (satu) unit HP Realme 5i, 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) cincin emas kuning $\frac{1}{2}$ suku, 1 (satu) pasang anting emas kuning, 1 (satu) buah kalung perak, 2 (dua) buah gelang tangan perak, 1 (satu) buah gelang kaki perak, 1 (satu) anting emas kuning, 1 (satu) buah tas hitam merek JOLLBLUES, 1 (satu) buah dompet merek LEVIS, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Honor 10 lite, 1 (satu) unit HP Advand, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage, 1 (satu) buah anting emas putih, 1 (satu) buah kalung emas putih dan 1 (satu) buah liontin emas putih;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Riki, Saksi Lidia, Saksi Dewi dan Saksi Martini menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara aktif dan dengan sadar bahwa seluruh barang tersebut telah diketahui oleh Para Terdakwa adalah seluruhnya milik Saksi Riki, Saksi Lidia, Saksi Dewi dan Saksi Martini dan bukan milik Terdakwa I maupun Terdakwa II, serta perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak



ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil seluruh barang tersebut dan atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Riki, Saksi Lidia, Saksi Dewi dan Saksi Martini menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (R. Soesilo dalam “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, halaman 98). Di dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa setibanya di toko elektronik Saksi Riki, Para Terdakwa diturunkan dan ditinggalkan oleh Mus (DPO) lalu melihat kondisi saat itu sedang gelap seperti mati lampu kemudian Para Terdakwa memutar mencari pintu belakang toko elektronik Saksi Riki lalu Terdakwa I mencongkel pintu kayu tersebut dengan menggunakan obeng besar dan linggis dan setelah pintu terbuka Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke lantai 2 (dua) toko elektronik tersebut lalu melihat Saksi Riki dan Saksi Lidia yang sedang tidur kemudian Terdakwa I membangunkan Saksi Riki sambil mengancam dengan menggunakan parangnya sambil Terdakwa II memukul punggung Saksi Riki dengan tangan kosong;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I mengikat tangan Saksi Riki dan Saksi Lidia lalu Terdakwa II melakban mulut Saksi Riki dan Saksi Lidia kemudian Para Terdakwa langsung mengambil seluruh barang yang ada di ruangan tengah dan masuk ke dalam kamar Saksi Dewi yang sedang tidur lalu membangunkan Saksi Dewi sambil menyuruh Saksi Dewi diam dengan cara Terdakwa II memukul punggung Saksi Dewi dengan menggunakan gagang parang lalu Saksi Dewi dibawa ke ruang tengah untuk diikat bersama-sama dengan Saksi Riki dan Saksi Lidia dengan menggunakan kain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan kekerasan yaitu dengan cara Terdakwa I mengancam dengan menggunakan parangnya dan Terdakwa II memukul punggung Saksi Riki dengan tangan kosong serta Terdakwa II juga memukul punggung Saksi Dewi dengan menggunakan gagang parang serta dilanjutkan dengan dengan mengikat tangan Saksi Riki, Saksi Lidia, Saksi Dewi dan Saksi Martini menggunakan dengan kain. Kekerasan tersebut dilakukan sebelum pencurian dilakukan, yaitu sebelum Para Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah Saksi Riki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terbukti benar perbuatan Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB berlokasi di ruko Saksi Riki yang beralamat di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, sebagaimana Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi pengertian “malam berarti masa antara matahari terbebam dan matahari tersebut.” Yang selain itu daripada itu perbuatan Para Terdakwa dulakukan di sebuah rumah yaitu ruko milik Saksi Riki yaitu yang beralamat di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi



Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan (PAF Lamintang dalam buku "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", tahun 1989, halaman 44 dan 45):

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur 'opzet', juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara bekerja sama yaitu dengan peran masing-masing Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa I mengambil barang-barang yang ada di dalam toko elektronik Saksi Riki sedangkan Terdakwa II yang mengamankan Para Saksi agar tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa sedang mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dengan dihubungkan dengan keteranga Para Terdakwa, diketahui bahwa cara masuk Para Terdakwa ke ruko Saksi Riki yang beralamat di RT. 01 Desa Simpang Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, Para Terdakwa memutar mencari pintu belakang toko elektronik Saksi Riki lalu Terdakwa I mencongkel pintu kayu



tersebut dengan menggunakan obeng besar dan linggis dan setelah pintu terbuka Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke lantai 2 (dua) toko elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terbukti bahwa cara Terdakwa masuk adalah dengan merusak pintu kayu ruko Saksi Riki sehingga Para Terdakwa bisa masuk ke dalam ruko Saksi Riki, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi-saksi sedangkan Terdakwa I fokus mengambil barang-barang sesuai dengan tujuan Para Terdakwa untuk mencari ongkos pulang ke Aceh maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

1. 6 (enam) kotak Hp dengan merek :

- HONOR 10 lite dengan imei1:867134040207457
imei2:867134040301458;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OPPO A7 imei1.867939042561671 imei2.867939042561663;
 - OPPO F1 imei1:861074034916257 imei2:861074034916240;
 - OPPO A5s imei1864315045966972 imei2.864315045966964;
 - REALME 5i imei1.866515044835650 imei2.866515044835643;
 - NOKIA230 imei1:354859081606569 imei2.354859081606577;
2. 1 (satu) kotak jam tangan dengan merek ALEXANDER CHRISTIE;
 3. 1 (satu) kotak jam tangan merek MIRAGE;
 4. 1 (satu) lembar surat pembelian emas putih anting toko mas SINAR LOGAM;
 5. 1(satu) lembar surat pembelian emas kuning anting toko mas GUNUNG AGUNG;
 6. 1 (satu) lembar surat pembelian emas putih liontin Toko mas SINAR LOGAM;
 7. 1 (satu) lembar surat pembelian emas kuning anting toko mas GUNUNG SARI JAYA;
 8. 1 (satu) lembar surat pembelian gelang tangan perak toko GALAXY VENUS;
 9. 1 (satu) lembar surat pembelian kalung perak toko GALAXY VENUS;
 10. 2 (dua) Hp ANDROIT dengan merek:
 - OPPO A5s imei1864315045966972 imei2.864315045966964;
 - REALME 5i imei1.866515044835650 imei2.866515044835643;
 11. 1 (satu) jam tangan dengan merek ALEXANDER CHRISTIE;
 12. 1 (satu) jam tangan merek MIRAGE;
 13. Satu pasang anting mas kuning;
 14. Satu liontin mas putih;
 15. Satu anting mas kuning;
 16. Satu anting mas putih;
 17. Satu cincin emas kuning;
 18. Satu gelang mas putih;
 19. Satu kalung mas putih;
 20. Satu gelang perak;
 21. Satu kalung perak;
 22. Uang tunai senilai Rp.2.315.000,00;

yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Saksi Riki, Saksi Lidia, Saksi Dewi dan Saksi Martini, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Saksi Riki Aliantody Anak Dari Sim Suliang;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk barang bukti berupa Lakban hitam bekas, 4 lembar kain bekas, 1 (satu) pahat, 1 (satu) obeng warna kuning, 2 (dua) parang panjang, 1 (satu) linggis dan 1 (satu) tas kulit warna hitam merek

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOLLBLUES, yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maupun merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Para Saksi menderita kerugian materiil dan psikis trauma;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Malik Sembiring Bin Seh dan Terdakwa II Marhaban Als Tarigan Bin Saidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Abdul Malik Sembiring Bin Seh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Marhaban Als Tarigan Bin Saidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) kotak Hp dengan merek :
 - HONOR 10 lite dengan imei1:867134040207457
imei2:867134040301458;
 - OPPO A7 imei1.867939042561671 imei2.867939042561663;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OPPO F1 imei1:861074034916257 imei2:861074034916240;
 - OPPO A5s imei1:864315045966972 imei2:864315045966964;
 - REALME 5i imei1:866515044835650 imei2:866515044835643;
 - NOKIA230 imei1:354859081606569 imei2:354859081606577;
 - 1 (satu) kotak jam tangan dengan merek ALEXANDER CHRISTIE;
 - 1 (satu) kotak jam tangan merek MIRAGE;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas putih anting toko mas SINAR LOGAM;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas kuning anting toko mas GUNUNG AGUNG;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas putih liontin Toko mas SINAR LOGAM;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas kuning anting toko mas GUNUNG SARI JAYA;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian gelang tangan perak toko GALAXY VENUS;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian kalung perak toko GALAXY VENUS;
 - 2 (dua) Hp ANDROIT dengan merek:
 - OPPO A5s imei1:864315045966972 imei2:864315045966964;
 - REALME 5i imei1:866515044835650 imei2:866515044835643;
 - 1 (satu) jam tangan dengan merek ALEXANDER CHRISTIE;
 - 1 (satu) jam tangan merek MIRAGE;
 - Satu pasang anting mas kuning;
 - Satu liontin mas putih;
 - Satu anting mas kuning;
 - Satu anting mas putih;
 - Satu cincin emas kuning;
 - Satu gelang mas putih;
 - Satu kalung mas putih;
 - Satu gelang perak;
 - Satu kalung perak;
 - Uang tunai senilai Rp.2.315.000,00;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Riki Aliantody;
- Lakban hitam bekas;
 - 4 lembar kain bekas;
 - 1 (satu) pahat;
 - 1 (satu) obeng warna kuning;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) parang panjang;
- 1 (satu) linggis;
- 1 (satu) tas kulit warna hitam merek JOLLBLUES

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 oleh Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari., S.H, dan Mohamad Harzian Rahmatsyah., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Mohamad Harzian Rahmatsyah., S.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Snt